

Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Bhukti Arum Lestari, Lina Miftahul Jannah

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Indonesia

Email : bhukti.arumlestari@gmail.com, miftahul@ui.ac.id

Abstrak

Berbagai permasalahan muncul dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, mulai dari efektivitas, efisiensi, korupsi, dan lain sebagainya. Pemerintah pun mengambil langkah dengan melakukan perubahan terhadap kebijakan barang dan jasa guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Perubahan kebijakan dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengadaan barang dan jasa baru yakni Perpres Nomor 16 Tahun 2018 untuk menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen ini dilakukan peneliti untuk melihat perubahan apa saja yang terdapat di dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut guna mengatasi permasalahan yang muncul dari regulasi sebelumnya.

Kata kunci: kebijakan, pengadaan barang/jasa pemerintah, reformasi birokrasi

Abstract

Various problems arise in the procurement of government goods and services, ranging from effectiveness, efficiency, corruption, and so forth. The government also took steps to make changes to the policies on goods and services to overcome these problems. The policy change is carried out by issuing a Presidential Regulation (Perpres) concerning the procurement of new goods and services, namely Perpres Number 16 Year 2018 to replace Presidential Regulation Number 54 of 2010. Research using qualitative methods through this document study is conducted by researchers to see what changes are contained in The Presidential Regulation Number 16 Year 2018 is to overcome the problems arising from previous regulations.

Keywords: policies, procurement of government goods / services, bureaucratic reform

I. Pendahuluan

Era reformasi birokrasi yang saat ini tengah berhadapan dengan revolusi industri 4.0 dan arah kebijakan perdagangan dunia yang semakin terbuka menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan yang mampu mengimbangnya. Pemerintah dituntut untuk melakukan

perbaikan dalam birokrasi sekaligus juga membuka jalan yang lebih luas dalam meningkatkan peran serta masyarakat maupun swasta dan memadukannya dengan kemajuan teknologi. Oleh sebab itu, pemerintah pun menyusun berbagai langkah perubahan kebijakan sebagai wujud responsif dalam menghadapi

gelombang perubahan lingkungan strategis, termasuk di dalamnya perubahan pada kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bagaimana pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa, termasuk di dalamnya keputusan untuk membuat atau membeli adalah keputusan regulasi dalam arti bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan ekonomi dan sosial (Hoekman, 2018).(1)

Perubahan regulasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah selanjutnya ditempuh sebagai bentuk perbaikan terhadap sistem yang telah ada sebelumnya dengan mengatasi permasalahan yang ada pada regulasi tersebut. Sistem birokrasi yang berbelit-belit dan sulitnya pengawasan masih banyak terjadi di era reformasi saat ini. Hal tersebut terbukti dengan adanya data korupsi pengadaan barang dan jasa yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada tahun 2017 yang mencatat adanya peningkatan sebanyak 94 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dari tahun 2016 ke 2017 dengan peningkatan kerugian negara sebesar 5 triliun rupiah.(2) Kasus-kasus tersebut di antaranya berupa 60 kasus *mark up*, 67 kasus penyalahgunaan anggaran, 33 proyek fiktif, 26 kasus penyalahgunaan wewenang, dan lain sebagainya. (2)

Sementara itu, berdasarkan pada data LKPP pada tahun 2015 terdapat beberapa permasalahan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Permasalahan tersebut seperti kasus terkait dengan sanggahan dalam proses pengadaan yang berjumlah 1.620 kasus dan sengketa sebanyak 777 kasus yang mana penanganannya sebagian diselesaikan sampai dengan meja pengadilan.(3)

Oleh sebab itu, perubahan kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu untuk dilakukan apalagi mengingat adanya peningkatan Anggaran Belanja Negara (APBN) 2018 pada saat itu. Sejak sepuluh tahun terakhir bahkan terus terjadi peningkatan anggaran hingga mencapai sekitar 300% (Hidayati, 2018).(4) Seiring dengan peningkatan APBN tersebut anggaran pembelanjaan untuk barang dan jasa turut meningkat. Penggunaan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa dalam APBN menurut LKPP mencapai 30% dari jumlah APBN.

Perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah pada tahun 2018 pun dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa. Kebijakan tersebut berupa munculnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16

Tahun 2018 yang menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.(5) Perpres baru Nomor 16 Tahun 2018 pun saat ini telah digunakan sebagai pedoman pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan APBN/APBD.(6)

Adanya perubahan kebijakan tersebut menjadi harapan baru dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih baik. Penelitian ini memberikan tinjauan terhadap perubahan kebijakan pengadaan barang dan jasa dengan membandingkan Perpres pengadaan barang dan jasa pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 untuk dapat menjawab perubahan apa saja yang ada dalam Perpres dan apakah perubahan tersebut dapat menjadi solusi dari permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa sebelumnya?

II. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada penjelasan pendahuluan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang ada dari Perpres pengadaan barang dan jasa Nomor 16 Tahun 2018 dibandingkan dengan Perpres sebelumnya Nomor 54 Tahun 2010. Selain itu, tinjauan terkait

dengan perubahan regulasi ini juga akan memperlihatkan apakah perubahan yang ada tersebut menjadi solusi dari permasalahan yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa selama ini.

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah metode kualitatif dengan melakukan studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan membaca secara cermat kedua Perpres yaitu, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan Perpres penggantinya yakni Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Penelitian ini dibatasi hanya pada sudut pandang perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa yang ditinjau dari kedua Perpres dan keterkaitannya dengan permasalahan kewenangan dalam sistem pengadaan, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Penelitian ini tidak memberikan perincian secara menyeluruh pada perubahan Perpres yang menyangkut dengan teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

IV. Hasil Dan Pembahasan Penyederhanaan Peraturan

Perubahan yang sangat terlihat dalam Perpres pengadaan barang dan jasa Nomor 16 Tahun 2018 terletak pada isinya yang lebih sederhana dibandingkan dengan Perpres sebelumnya yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Perpres pengganti yang diterbitkan pada tahun 2018 tersebut hanya berisikan 15 bab yang terdiri dari 94 pasal, sementara pada regulasi sebelumnya terdiri dari 19 bab yang berisikan 139 pasal. Berikut isi kelima belas bab dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut.

BAB I : Ketentuan Umum

BAB II : Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa

BAB III : Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

BAB IV : Perencanaan Pengadaan

BAB V : Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

BAB VI : Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola

BAB VII : Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

BAB VIII: Pengadaan Khusus

BAB IX : Usaha Kecil, Produk Dalam Negeri, dan Pengadaan Berkelanjutan

BAB X : Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

BAB XI : Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

BAB XII : Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum

BAB XIII: Ketentuan Lain-Lain

BAB XIV: Ketentuan Peralihan

BAB XV : Ketentuan Penutup

Peraturan pengadaan barang dan jasa mengalami simplifikasi karena pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 hanya mengatur terkait dengan hal-hal yang bersifat normatif dan menghilangkan bagian penjelasan, sedangkan hal-hal yang bersifat prosedural diatur dalam peraturan turunan lainnya seperti peraturan Kepala LKPP, peraturan kementerian lainnya.

Hal tersebut berbeda dengan Perpres pengadaan barang dan jasa sebelumnya Nomor 54 Tahun 2010 yang berisi segala peraturan baik normatif dan prosedural yang dilengkapi dengan bagian penjelasan sehingga Perpres lebih kompleks. Penyederhanaan regulasi salah satunya terdapat pada jenis kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Jenis kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 disebutkan hanya ada lima yaitu lumpsum, harga satuan, gabungan lumpsum dan harga satuan, terima jadi (*turnkey*), dan kontrak payung, sedangkan jenis kontrak untuk pengadaan jasa konsultasi dalam Perpres ini terdiri dari tiga jenis yakni lumpsum, waktu penugasan, dan kontrak payung.

Sementara itu, Perpres Nomor 54 tahun 2010 menyebutkan jenis kontrak dalam pengadaan barang/jasa didasarkan pada kategori tertentu antara lain

berdasarkan cara pembayaran, berdasarkan pembebanan tahun anggaran, berdasarkan sumber pendanaan, dan berdasarkan jenis pekerjaan. Masing-masing kategori tersebut memiliki jenis kontrak yang berbeda-beda, seperti pada kontrak yang berdasarkan pada pembebanan tahun anggaran yang memiliki dua jenis kontrak yaitu kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak. Sementara jenis kontrak pada kategori berdasarkan cara pembayaran memiliki lima jenis kontrak, jenis kontrak berdasarkan sumber pendanaan memiliki tiga jenis kontrak, dan jenis kontrak berdasarkan jenis pekerjaan memiliki dua jenis kontrak.

Penyederhaan regulasi pun terjadi pada pengadaan persyaratan penyedia. Berbeda dengan persyaratan penyedia pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang dirumuskan secara mendetail, pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 persyaratan penyedia justru dibuat menjadi lebih sederhana.(6) Persyaratan penyedia disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan masing-masing sektor usaha dan jenis barang/jasa yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) LKPP.

Selain pada persyaratan penyedia, peraturan yang lebih simple juga terdapat pada jasa konsultasi dengan penunjukan langsung. Pengadaan jasa konsultasi

berdasarkan pada pasal 41 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dapat dilakukan berulang atau *repeat order* melalui penunjukan langsung dengan permintaan berulang paling banyak dilakukan dua kali.(6)

Perubahan *Value* Pengadaan Barang dan Jasa

Perpres baru Nomor 16 Tahun 2018 menghadirkan perubahan *value* dalam pengadaan barang dan jasa. Perubahan nilai ini berangkat dari tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terdapat dalam regulasi baru dimana pada regulasi sebelumnya tujuan terhadap pengadaan barang dan jasa tidak tertulis secara terperinci.

Delapan butir tujuan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah termuat dalam bagian kesatu pasal (4) Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Kedelapan tujuan tersebut pada intinya bahwa setiap pengadaan baik barang maupun jasa yang dilakukan dari setiap uang yang dibelanjakan memiliki ketepatan yang dapat diukur dari aspek kualitas, biaya, jumlah, waktu, dan penyedia.

Pengadaan tidak lagi hanya mengedepankan sisi efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan sisi efektivitas dari setiap barang atau jasa yang dibelanjakan. Apabila pada Perpres sebelumnya yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pengadaan

lebih mencari harga termurah dari penyedia, maka pada regulasi penggantinya yakni Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pengadaan tidak lagi hanya melihat pada harga termurah. Penyelenggara pengadaan bisa saja memilih bukan harga terendah selama barang atau jasa yang dibutuhkan tersebut memiliki kualitas yang lebih baik. Pengadaan barang dan jasa dengan harga terendah memang menjadi salah satu metode yang digunakan dalam penawaran dan permintaan pada pengadaan barang/jasa (Baumol, 1947).(7)

Selain itu, regulasi baru ini juga mendorong peningkatan partisipasi para pelaku usaha dalam negeri. Hal tersebut pun terlihat dalam tujuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang mana dari delapan butir tujuan pengadaan barang dan jasa yang dibuat tersebut, empat diantaranya mendorong untuk peningkatan peran serta para pelaku usaha dalam negeri baik usaha mikro, kecil, dan menengah serta industri kreatif.

Dukungan dan dorongan terhadap usaha dalam negeri ini pun diperjelas di dalam Perpres pengadaan barang dan jasa Nomor 16 Tahun 2018 pada Bab IX yang secara khusus mengatur pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan usaha kecil, produk dalam negeri, dan pengadaan berkelanjutan dengan menghilangkan

berbagai persyaratan dan ketentuan yang banyak terdapat pada Perpres sebelumnya. Regulasi ini membuktikan bahwa pemerintah serius membuka jalan yang lebih luas dalam meningkatkan peran serta masyarakat maupun swasta sebagai penyedia barang/jasa.

Selain itu, dalam rangka memudahkan dan menarik penyedia barang/jasa untuk ikut dalam pengadaan barang/jasa pemerintah maka batas pengadaan langsung untuk jasa konsultasi pun diubah. Perpres sebelumnya menyebutkan bahwa batas pengadaan langsung untuk jasa konsultasi adalah Rp 50.000.000,- sementara pada Perpres nomor 16 tahun 2018 batas pengadaan langsung untuk jasa konsultasi menjadi Rp 100.000.000,-. Hal tersebut membuat pengadaan langsung dalam jasa konsultasi menjadi lebih longgar dan menghilangkan kesan sukar dalam batas pengadaan tersebut.

Pembaharuan Peran dalam Pelaksanaan Pengadaan

Menghadapi tantangan lingkungan strategis dalam pengadaan barang dan jasa khususnya yang bersifat kompleks maka pemerintah memberikan solusi dengan memperkenalkan agen pengadaan, layanan penyelesaian sengketa (LPS), dan tipe swakelola baru yang mana tidak dimuat

sebelumnya pada Perpres nomor 54 tahun 2010. Agen pengadaan barang masuk sebagai pelaku pengadaan sebagaimana disebutkan pada pasal 8 Perpres nomor 16 tahun 2018. Berdasarkan peraturan tersebut agen pengadaan yakni berupa unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) pada kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah, badan usaha, maupun perorangan.

UKPBJ merupakan pusat layanan unggulan (*center of excellence*) dalam sistem pengadaan sebagai solusi pada pengadaan barang/jasa yang bersifat kompleks. Pembentukan UKPBJ sendiri dilatarbelakangi oleh adanya disintegrasi lembaga yang menjalankan *e-procurement* yakni layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan unit layanan pengadaan (ULP) pada peraturan sebelumnya. Keduanya berjalan sendiri-sendiri dikarenakan menghindari *conflict of interest* dan harus tetap berdiri secara mandiri (*independent*). Sehingga pada Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dibuatlah sebuah pusat layanan unggulan untuk mengintegrasikan kedua layanan tersebut.

Pembaharuan juga dilakukan pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang kerap terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, yakni masalah sengketa dalam pengadaan barang/jasa yang berakhir sampai ke pengadilan.

Berdasarkan pada data LKPP pada tahun 2015 terdapat kasus terkait dengan sengketa sejumlah 1.620 kasus dan sengketa sebanyak 777 kasus yang mana penanganannya sebagian diselesaikan sampai dengan meja pengadilan. Penyelesaian yang berujung di pengadilan pada akhirnya menghabiskan biaya dan waktu yang banyak. Oleh sebab itu, pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dimasukanlah layanan penyelesaian sengketa (LPS) guna memimalisir penyelesaian sengketa sampai dengan ke pengadilan. LPS ditujukan untuk dapat memberikan pendapat hukum dan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagai alternatif penyelesaian sengketa selain penyelesaian di pengadilan.

Selain UKPBJ dan LPS, pemerintah melalui Perpres Nomor 16 tahun 2018 juga mengeluarkan tipe tambahan dalam penyelenggaraan pengadaan melalui swakelola. Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang perencanaan, pengerjaan, dan pengawasannya dilakukan oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah itu sendiri sebagai penanggung jawab anggaran. Apabila pada Perpres nomor 54 tahun 2018 penyelenggaraan pengadaan melalui swakelola hanya memiliki tiga tipe maka pada Perpres nomor 16 tahun 2018 tipe swakelola menjadi empat tipe. Tipe baru

yang dimunculkan pemerintah dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 adalah tipe swakelola yang mana perencanaan, pengawasannya dilakukan oleh kementerian/ lembaga/ pememerintah daerah sebagai penanggung jawab anggaran, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan.

Regulasi terkait dengan adanya penambahan tipe swakelola baru tersebut menambah bukti kuat bahwa pemerintah ingin membuka peluang yang lebih besar dalam meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat. Masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang terkait dapat menjadi pelaksana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah baik kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhannya.

Tantangan Teknologi

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menunjukkan bahwa pemerintah responsif terhadap perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0 ini. Hal tersebut terlihat dengan adanya pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *e-marketplace* yang dimuat dalam pasal 70 pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018.(6) *E-marketplace* pengadaan barang/jasa merupakan penyediaan infrastruktur teknis dan dukungan layanan transaksi bagi kementerian/ lembaga/

pemerintah daerah dan juga penyedia berupa katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia.

E-marketplace dapat dikatakan sebagai pasar elektronik yang disediakan guna memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Menurut Adipranata, dkk (2018) penggunaan *e-marketplace* memberikan keuntungan baik bagi pembeli maupun penjual.(8) Beberapa keuntungan bagi pemerintah sebagai pihak pembeli barang/jasa antara lain mempermudah pencarian dan perbandingan barang/jasa yang akan dibeli beserta semua informasi terbarunya, mendapatkan harga bersaing karena adanya persaingan harga penyedia secara global, dan mengurangi biaya pengadaan. Sementara keuntungan bagi penyedia atau penjual di antaranya penjualan dapat dikembangkan dengan dapat menjangkau ke pemerintah daerah atau dengan kata lain memiliki target pasar yang lebih luas, promosi dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari selama seminggu, mengurangi biaya transaksi maupun sales, serta memperbesar kemungkinan bagi usaha kecil untuk ikut serta berkompetisi dalam pengadaan barang/jasa.

Adapun terkait dengan pembinaan, pengelolaan, pengawasan dalam penyelenggaraan *e-marketplace* pengadaan barang/jasa pemerintah

kewenangannya berada pada LKPP. Selanjutnya, dalam pengembangan dan pengelolaan berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 LKPP dapat bekerja sama dengan UKPBJ maupun pelaku usaha. Keberadaan *e-marketplace* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan korupsi dari pengadaan barang dan jasa konvensional.

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara konvensional berpotensi dalam menimbulkan efek negatif antara lain, (1) tender arisan dan adanya *kickback* pada proses tender, (2) penyuapan dalam memenangkan tender, (3) proses tender dilakukan tidak transparan, (4) supplier dapat bermain dengan mematok harga tertinggi (*mark up*), (5) pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah dapat saja menyalahgunakan wewenang seperti memenangkan perusahaan saudaranya, (6) pencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu, (7) adanya almamater sentris, (8) pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat saja mengikuti tender bahkan menang karena suap, (9) tender tidak diumumkan secara terbuka, (10) keterbatasan pada jarak sehingga tidak dapat membuka akses bagi peserta dari daerah (Sucahyo, 2009).⁽⁹⁾ Oleh sebab itu, adanya *e-marketplace* menjadi sebuah

solusi untuk memperkecil ruang-ruang korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah karena semuanya dilakukan melalui sistem yang terbuka melalui sistem elektronik.

V. Kesimpulan

Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu guna melakukan perbaikan dari kekurangan yang ada pada regulasi sebelumnya. Perubahan dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah hadir dalam bentuk Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Kehadiran Perpres baru tersebut memberikan beberapa pembaharuan dalam regulasi pengadaan barang dan jasa seperti adanya penyederhaan peraturan baik dilihat dari isi Perpres maupun pada sistem pengadaan yang tidak sekompleks Perpres sebelumnya. Perubahan regulasi ini juga memberikan warna baru dengan adanya perubahan *value* dalam pengadaan barang dan jasa yang tidak hanya mengedepankan efisiensi tetapi juga efektivitas dari pengadaan tersebut. Selain itu, pembaharuan peran pelaksana pengadaan barang/jasa dan penyempurnaan dalam pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi hal yang

muncul dari hadirnya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini.

Berbagai pembaharuan maupun penyempurnaan dalam regulasi tersebut terlihat telah menjawab berbagai permasalahan pengadaan barang/jasa yang ada selama ini seperti masih banyaknya terjadi korupsi, maupun masih kurang efektif dan efisiennya sistem pengadaan. Namun demikian, penelitian ini hanya membahas secara normatif terkait dengan Perubahan regulasi dalam menjawab permasalahan pengadaan. Penelitian ini pun mendorong untuk adanya penelitian selanjutnya dengan menghadirkan berbagai data korupsi dan data lainnya setelah nantinya regulasi ini berjalan dalam kurun waktu satu hingga dua tahun ke depan.

VI. Referensi

1. Bernard Hoekman. Government Procurement [Internet]. Jane Drake-Brockman, Patrick Messerlin, editors. Adelaide: University of Adelaide Press; 2018. 123-148 p. Available from: <https://www.jstor.org/stable/j.ctv9hj94m.15>
2. Indonesian Corruption Watch. laporan akhir tahun 2017 [Internet]. Jakarta; 2017. Available from: http://www.icw2017.org/sites/default/files/annual_report_icw_2017_.pdf
3. Kementerian Keuangan RI. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat [Internet]. Jakarta ; 2015. Available from: <https://www.kemenkeu.go.id/media/5997/lkpp-2015.pdf>
4. NUr Hidayati. Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Undang-Undang. J Pengadaan [Internet]. 2017;1(1). Available from: <http://docplayer.info/123318364-Pengadaan-urgensi-pengaturan-pengadaan-barang-dan-jasa-melalui-undang-undang-nur-hadiyati.html>
5. Sekretariat Kepresidenan RI. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 [Internet]. Jakarta: Sekretariat Kepresidenan RI; 2010. Available from: http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/1_AdRQsAeFIVOdLPKMYiDxPzorXXmSrSWj.pdf

6. Sekretariat Kepresidenan RI. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 [Internet]. Jakarta: Sekretariat Kepresidenan RI; 2018. Available from: [file:///C:/Users/User/Downloads/Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018_1001_1.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/Peraturan%20Presiden%20Nomor%2016%20Tahun%202018_1001_1.pdf)
7. Baumol WJ. Notes on The Theory of Government Procurement. *Econ New Ser* [Internet]. 1947;14(53):1–18. Available from: https://www.jstor.org/stable/2549966?seq=1#page_scan_tab_contents
8. Adipranata, R., Lestiowati W. E-market Place Sebagai Transaksi Lelang Online. *J Petra* [Internet]. 2018; Available from: [file:///C:/Users/User/Documents/E-Market Place.pdf](file:///C:/Users/User/Documents/E-Market%20Place.pdf)
9. Giri Sucahyo YG dkk. Inovasi Layanan Publik melalui E-Procurement, diambil dari Makalah Pembekalan Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik. Bappenas. LKPP Kemenkeu RI; 2009.